

**PENGAWASAN KEPALA DESA TERHADAP KINERJA RT 06/RW 03  
DESA RAMBAH JAYA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN  
ROKAN HULU TAHUN 2015-2016**

**Agus Riyanto**

Email: agusriyanto@gmail.com

**Drs. Erman M, M.Si**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5  
Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*The Rokan Hulu District Government seeks to recreate a participatory RT and RW organization that is mobilized by the community itself. With this regional regulation, the Rokan Hulu government tries to create democracy in the smallest scope of neighborhoods of RT and RW while providing legitimacy to the elected head of RT and RW. This research intends to examine the issues of Performance RT 06 / RW 03 Desa Rambah Jaya from the point of view, the implementation of supervision and evaluation.*

*This study aims to determine the implementation of Village Head supervision on the performance of RT 06 / RW 03 Village Rambah Jaya District Bangun Purba Rokan Hulu District. In addition, this study aims to determine the factors that affect the implementation of supervision of Village Head on Performance RT 06 / RW 03 Village Rambah Jaya District Bangun Purba Rokan Hulu District. This research uses the supervision theory by Dharma Setiawan Salam. The type of research used is descriptive research with qualitative approach. Methods of data collection is done by interview, observation and documentation.*

*The results of this study showed that the Head of Rambah Jaya Village conducted Intensive Communication, Head of Rambah Jaya Village conducted supervision in the form of accountability and Head of Rambah Jaya Village conducted supervision in Democratic Participatory Creation and Head of Rambah Jaya Village to conduct transparency supervision. The factors influencing the implementation of Village Head supervision on the performance of RT 06 / RW 03 Rambah Jaya Village is the Resource Factor, the absence of regulations / regulation from the Village Government related to the Village Head's supervision on RT / RW Performance and Member Errors /deviations RT 06 / RW 03 requires supervision from Rambah Jaya Village Head.*

***Keywords:*** Implementation, Supervision, Village Head

## PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan republik indonesia, ada salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah kelurahan atau desa, dapat dikenal dengan istilah Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) istilah Rukun Tetangga (RT) sudah dikenal dan diperkenalkan di indonesia sejak masa penjajahan Jepang. Pada masa itu Rukun Tetangga (RT) dikenal dengan istilah Tonarigumi yang digunakan pemerintah jepang untuk memobilisir penduduk untuk keperluan perang melawan sekutu serta menjadikan Ketua RT (*Gumichoo*) sebagai pengawas rakyat. yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah kelurahan atau desa.

Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, dikenal istilah organisasi Rukun Tetangga atau yang lebih dikenal dengan singkatan RT, yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan/desa. Namun didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, organisasi Rukun Tetangga tidak disebut dan tidak termasuk dalam pemerintahan, realita lembaga rukun tetangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, khususnya pemerintah kelurahan/ desa.

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan RT dan RW, menyebutkan bahwa: “ Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara Pemerintah dan melestarikan nilai-nilai kehidupan

masyarakat indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

Secara historis, kelahiran lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT dan RW dibidani oleh pemerintah melalui permendagri nomor 7 tahun 1983 yang mengatur tentang pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Meskipun ditujukan sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW pada hakekatnya dilahirkan untuk membantu berbagai pelaksanaan kegiatan.

Selain sebagai bentuk rentang kontrol pemerintahan ditingkat *grass root*, RT dan RW juga menjalankan fungsi-fungsi *Social Development* dan pembinaan keamanan ketertiban masyarakat, sebut saja seperti layanan administrasi melalui surat pengantar RT dan RW yang sangat membantu bagi pemerintahan khususnya dalam deteksi dini dan memproteksi terhadap potensi kesalahan identifikasi terhadap status kependudukan warga yang dilayani. Kemudian pengadaan forum pertemuan rutin RT dan RW yang sangat membantu bagi pemerintahan khususnya untuk sosialisasi berbagai program pemerintah. Belum lagi berbagai kegiatan yang mereka laksanakan terkait dengan pembinaan kehidupan sosial seperti pengadaan kegiatan posyandu, poskamling, pengadaan dana sosial dan kematian hingga penggalan potensi swadaya masyarakat guna menunjang kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Ketua RT dan ketua RW harus memiliki mental kuat kususnya atas kebijakan yang diambilnya yang tentu tidak akan pernah memuaskan semua pihak dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Karena meskipun banyak yang memandang sebelah mata terhadap keberadaan RT dan RW tetapi sesungguhnya mereka memainkan peranan yang besar dalam pembinaan kehidupan sosial. Untuk menghidupkan lembaga kemasyarakatan seperti RT dan RW agar sejalan dengan perkembangan dinamika sosial yang ada maka pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Mengeluarkan dan mengesahkan Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa<sup>1</sup>.

Dalam pasal 5 Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dijelaskan bahwa jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan(LPMD/LP MK) /Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LJMD/LKMK) atau sebutan nama lain.
- b. Lembaga Adat
- c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
- d. RT/RW
- e. Karang Taruna
- f. Lembaga Kemasyaratan lainnya

Dalam Pasal 8 Tugas Pokok Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara pasrisipatif.
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pada Pasal 9 dijelaskan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 lembaga kemasyarakatan desa mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Penanaman dan pemupukan kerukunan, rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh negara kesatuan republik indonesia.
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat.

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- c. Pengembangan kemitraan
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Dalam Bab 3 Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pasal 11 dijelaskan mengenai Tata Kerja yang meliputi:

- 1. Hubungan lembaga kemasyarakatan desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, Konsultatif dan Kordinatif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2. Hubungan Lembaga Kemasyarakatan yang satu dengan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa bersifat kerjasama dan saling membantu.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berupaya menciptakan kembali organisasi RT dan RW yang bersifat partisipatif yang digerakkan oleh masyarakat sendiri. Dengan adanya peraturan daerah ini maka

Pemerintah Rokan Hulu mencoba menciptakan demokrasi diruang lingkup terkecil yaitu lingkungan RT dan RW sekaligus memberikan legitimasi kepada ketua RT dan RW yang terpilih.

Ketua RT Desa Rambah Jaya memiliki ruang lingkup tugas sebagai berikut:

- 1. Bertanggungjawab penuh terhadap kelangsungan jalannya roda keorganisasian Rukun Tetangga (RT).
- 2. Memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan dan kegiatan warga yang berbentuk swadaya dan/atau gotong royong, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
- 3. Menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka meningkatkan peran aktif warga dalam membina kehidupan lingkungan yang aman, rukun, damai, tertib, disiplin, bersih, sehat, dan sejahtera.
- 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program kerja pengurus di lingkungan RT yang ada dalam rangka mencapai sinergi bersama.
- 5. Bersama-sama dengan pengurus RT menampung & mencari solusi atas masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
- 6. Bersama dengan Sekretaris, memberikan pelayanan administratif kepada warga.
- 7. Mengkomunikasikan aspirasi warga kepada

pihak RW dan melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada RW.

8. Mengkoordinasi, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan program kerja masing-masing seksi dalam struktur organisasi RT.

Dalam pasal 7 menyebutkan bahwa masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Berikut ini adalah Jumlah Rukun Tetangga dalam wilayah Rukun Warga Desa Rambah Jaya tahun 2014-2015 diantaranya:

**Tabel 1.**  
**Jumlah Rukun Tetangga dalam wilayah Rukun Warga Desa Rambah Jaya tahun 2015-2016**

No	Rukun Warga	Jumlah Rukun Tetangga
1	RW 01	4 RT
2	RW 02	3 RT
<b>3</b>	<b>RW 03</b>	<b>4 RT</b>
4	RW 04	5 RT
5	RW 05	4 RT
6	RW 06	4 RT
<b>Jumlah</b>		<b>24 RT</b>

Sumber data : Dokumen kantor Desa Rambah Jaya tahun 2017

Berdasarkan uraian tabel di atas dapat diketahui bahwa Desa Rambah Jaya berjumlah 6 RW dimana RW 01 memiliki 4 RT yang terdiri dari RT 01,02, 22,23. RW 02 memiliki 3 RT yang terdiri dari RT 03,04,05, RW 03 memiliki 4 RT yang terdiri dari RT 06,07,08,09, RW 04 memiliki 5 RT yang terdiri dari RT

10,11,12,13,24, RW 05 memiliki 4 RT yang terdiri dari RT 14,15,16,17. serta RW 06 memiliki 4 RT yang terdiri dari RT 18,19,20,21 sehingga jumlah dari keseluruhan RT Desa Rambah Jaya adalah 24 RT.

Selain itu dalam menjalankan tugas sebagai ketua RT dan RW dinilai belum maksimal, karena selama ini mereka memang menjalankan tugas administrasi, sedangkan fungsi mereka dalam pertanggung jawaban laporan kepada pemerintah desa dinilai masih kurang.

Berdasarkan peraturan daerah Rokan Hulu nomor 13 tahun 2007 pasal 8 yang menyebutkan bahwa ketua RT maupun ketua RW yang merupakan lembaga kemasyarakatan desa memiliki tugas pokok meliputi :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
- c. Mengerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan Kepala Desa Terhadap Kinerja RT 06/RW 03 Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu adalah :

- a. Pemantauan dilakukan secara langsung yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui kemungkinan

terjadinya penyimpangan pelaksanaan suatu kegiatan Desa Rambah Jaya.

- b. Pemeriksaan terhadap Kinerja RT 06/RW 03 Desa Rambah Jaya untuk mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan di Desa Rambah Jaya.
- c. Penilaian Kepala Desa Terhadap Kinerja RT 06/RW 03 Desa Rambah Jaya adalah dengan melakukan pengukuran terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah diselesaikan.
- d. Perbaikan Kepala Desa Terhadap Kinerja RT 06/RW 03 Desa Rambah Jaya dengan mencoba mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.

Berikut ini adalah identifikasi masalah yang terjadi dalam Pengawasan Kepala Desa terhadap Kinerja RT 06/RW 03 Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016 diantaranya:

1. Tidak adanya peraturan/regulasi dari Pemerintah Desa terkait dengan pengawasan Kepala desa terhadap Kinerja RT 06/RW 03 Desa Rambah Jaya yang selalu mengalami perubahan baik dari luar maupun dari dalam organisasi Pemerintah Desa itu sendiri. Pengawasan

Kepala Desa terhadap Kinerja RT 06/RW 03 Desa Rambah Jaya meliputi:

- a. Pengawasan terhadap Partisipasi anggota RT/RW
  - b. Pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban dan keamanan.
  - c. Pengawasan terhadap Kesejahteraan anggota RT/RW
2. Kompleksitas organisasi Pemerintah Desa memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan antara Kepala Desa dengan RT/RW.
  3. Kesalahan/Penyimpangan yang dilakukan anggota RT 06/RW 03 memerlukan pengawasan dari Kepala Desa Rambah Jaya. Kesalahan/Penyimpangan yang terjadi diantaranya adalah:
    - a. Kurang aktifnya Ketua RT 06/RW 03 dalam setiap rapat kordinasi yang membahas kebijakan Pemerintah Desa Rambah Jaya.
    - b. Keterbatasan kemampuan RT 06/RW 03 Desa Rambah Jaya yang dilatarbelakangi tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiiki.
    - c. Rendahnya partisipasi dalam kegiatan Desa terutama pertemuan-pertemuan dengan masarakat Desa Rambah Jaya

Untuk diketahui pada tahun 2015-2016 pelaksanaan Pengawasan Kepala Desa Terhadap Kinerja RT 06/RW 03 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga setelah ditelaah secara mendalam, dimana terdapat rendahnya partisipasi RT 06/RW 03 Desa Rambah Jaya dalam setiap kegiatan Desa, untuk itu perlunya pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan mewujudkan sinkronisasi dan koordinasi yang baik. Telaah tersebut akan penulis buat dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Pengawasan Kepala Desa Terhadap Kinerja RT 06/RW 03 Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016”***.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu bermaksud untuk menelaah persoalan-persoalan Kinerja RT 06/RW 03 Desa Rambah Jaya dari sudut pandang, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi. Alasan memilih fokus penelitian ditingkat RT/RW dikarenakan lembaga tersebut dibentuk melalui musyawarah Desa/Kelurahan yang memiliki peran yang sangat penting selain menjaga keamanan dan keteriban lembaga tersebut merupakan ujung tombak penggerak kemajuan Desa/Kelurahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat di Desa/Kelurahan di Desa Rambah Jaya.

#### **PEMBAHASAN**

##### **3.1. Pelaksanaan pengawasan Kepala Desa terhadap Kinerja RT 06/RW 03 Desa Rambah Jaya**

##### **a. Menjalinkan Komunikasi Secara Intensif**

Menjalinkan komunikasi secara intensif merupakan sebuah upaya pengawasan dari Kepala Desa terhadap RT dan RW agar RT/RW dapat menyampaikan kepada warganya agar warganya dapat mendengarkan apa yang menjadi keinginannya. Dari hasil komunikasi tersebut maka diharapkan RT 06/RW 03 Desa Rambah Jaya dapat memberikan motivasi bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kerukunan umat beragama

##### **b. Pengawasan dalam bentuk Akuntabilitas**

Akuntabilitas yaitu instrumen untuk kegiatan pengawasan terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik secara optimal. Pengawasan tidak akan ada artinya tanpa kerja sama. Sehubungan dengan itu, tindak lanjut dapat berupa diberlakukannya kegiatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka memperbaiki kesalahan, kekeliruan dan penyimpangan.

##### **c. Pengawasan dalam penciptaan Demokratis Partisipatif**

Pengawasan dalam menciptakan Demokrasi partisipatif adalah pengawasan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang baik politik, ekonomi dan sosial.

Laporan merupakan salah satu bagian dalam proses pengawasan secara langsung, yang dilakukan oleh Kepala Desa Rambah Jaya terhadap RT 06/RW 03 dalam sebuah kegiatan

yang ada di lingkungan masyarakatnya.

#### **d. Transparansi Pengawasan**

Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para penelolah manajemen, utamanya manajemen public, untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang. karena dengan memberikan informasi tentang laporan baik kegiatan maupun keuangan kepada publik hal ini akan dapat menjaga akuntabilitas Pemerintahan Desa Rambah Jaya.

### **3.2. Faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Kepala Desa terhadap Kinerja RT 06/RW 03 Desa Rambah Jaya**

#### **a. Faktor Sumberdaya**

Untuk menjalankan suatu Roda Pemerintahan sangat dibutuhkan sumber daya yang memiliki kualitas, sebab sumber daya adalah titik tolak dari terlaksananya suatu program kebijakan terutama di Desa Rambah Jaya. Sumberdaya yang dimaksud adalah tidak hanya Kepala Desa yang mengawasi akan tetapi RT/RW sebagai lembaga diawasi juga harus memiliki kualitas, sehingga akan terjalis koordinasi antara yang diawasi dengan yang mengawasi terutama dalam menjalankan Pemerintahan Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu

#### **b. Tidak adanya peraturan/regulasi dari Pemerintah Desa terkait dengan pengawasan Kepala desa terhadap Kinerja RT/RW**

Pengawasan Kepala Desa terhadap Kinerja RT 06/RW 03 Desa Rambah Jaya meliputi:

- Pengawasan terhadap Partisipasi anggota RT/RW.
- Pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban dan keamanan.
- Pengawasan terhadap Kesejahteraan anggota RT/RW.

Kompleksitas organisasi Pemerintah Desa memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan antara Kepala Desa dengan RT/RW.

#### **c. Kesalahan/Penyimpangan yang dilakukan anggota RT 06/RW 03 memerlukan pengawasan dari Kepala Desa Rambah Jaya**

Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa Rambah Jaya tidak hanya dilakukan secara langsung, akantepai pengawasan juga dilakukan secara tidak langsung. Dimana berorientasi kepada tugas. Hal ini dilakukan oleh Kepala Desa Rambah Jaya untuk memantau jalannya kegiatan Pemerintahan ditingkat RT/RW agar rencana pembangunan dapat berjalan dengan lancar dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan maupun penyelewengan dari rencana yang telah dirumuskan sebelumnya dengan pengawasan yang ketat. Selain itu kegiatan pengawasan juga diperlukan untuk menilai dan mengoreksi serta mengevaluasi apakah pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan apa yang

telah direncanakan ataukah belum dan juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi terhadap kinerja aparatur desa dan hasil pembangunan desa.

## **PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini. Maka berikut ini adalah beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Rambah Jaya dalam menjalankan pengawasan, berupaya melakukan komunikasi secara langsung kepada RT 03/RW06 dan warganya dalam setiap kegiatan yang ingin dilakukan, setelah terlaksana kegiatan tersebut.
- b. Kepala Desa Rambah Jaya melakukan pengawasan dalam bentuk akuntabilitas. Dalam hal ini pengawasan Kepala Desa Rambah Jaya terhadap RT 06/RW 03 dalam mengevaluasi program-program yang dilaksanakan oleh RT/RW dalam bentuk memberikan arahan-arahan yang disertai dengan adanya Tanggung jawab dalam pelaksanaan program-program.
- c. Pengawasan dalam penciptaan Demokratis Partisipatif dimana RT/RW melakukan laporan di tempat dan menyampaikan kepada masyarakat langsung pada saat Kepala Desa Rambah Jaya mengadakan inspeksi langsung kegiatan

dilaksanakan. Dimana dalam hal ini RT 06/RW 03 Desa Rambah Jaya yang merupakan bawahan, akan secara langsung menyampaikan berbagai kegiatan yang sedang dilaksanakan dan bagaimana hasil-hasil yang telah dicapai dari pekerjaan.

- d. Kepala Desa Rambah Jaya melakukan pengawasan secara transparansi dimana hal ini menuntut adanya Bahwa RT/RW memberikan suatu informasi yang bersifat publik kepada Kepala Desa bahkan kepada warganya mengenai anggaran yang dipakai untuk melakukan kegiatan gotong-royong dimana Ketua RT berkoordinasi secara langsung kepada Kepala Desa mengenai sarana-prasarana apa saja yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya kegiatan gotong-royong, bahkan untuk memenuhi keperluan konsumsi bagi warga yang melakukan kegiatan gotong-royong.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Kepala Desa terhadap Kinerja RT 06/RW 03 Desa Rambah Jaya adalah Faktor Sumber Daya, Tidak adanya peraturan/regulasi dari Pemerintah Desa terkait dengan pengawasan Kepala desa terhadap Kinerja RT/RW dan Kesalahan/Penyimpangan yang dilakukan anggota RT 06/RW 03

memerlukan pengawasan dari Kepala Desa Rambah Jaya

**b. Saran**

Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa Rambah Jaya terhadap RT dan RW belum berjalan secara optimal, hal ini diketahui bahwa evaluasi yang berjalan dalam kegiatan Pemerintahan oleh RT 06/RW 03 belum terlaksana. Selain pengawasan yang dilakukan pada administrasi Laporan RT/RW juga belum memberikan hasil yang cukup baik karena masih banyak sekali program-program yang tidak berjalan maksimal di Desa Rambah Jaya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Sumber Buku**

- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Victor M. Situmorang, SH ; Jusuf Juhir, SH. 1993. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Griffin, RickyW. 2004. *Manajemen*; edisi ketujuh jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Hadari Nawawi. 1994. *Pengawasan Melekat : dilingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Erlangga
- Handayaniingrat, Soewarno. 1983. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV. Haji Masagung.
- Hidayat, Syarifudin. 2002. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- J. Meleong, Lexi. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi . 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan desa*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, 1988. *Kepemimpinan dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Prabu, Mangkunegara Anwar.2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI
- Rahyunir Rauf, 2005, *Kelembagaan RT dan RW: Sejarah, Hakekat, dan Prospek Kelembagaan, Pemerintah Kota Pekanbaru*
- Sarundajang. 2005. *Birokrasi dalam Otonomi Daerah: upaya mengatasi kegagalan*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Sedarmayanti. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sondang P, Siagian. 2003, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, cet. Kelima Jakarta: Rineka Cipta.

- Sukanto.(2007). *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Usman, Husaini. 2009. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo. 2007. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media Publishing: Malang.
- Widjaja, H.A.W. (2003). *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2010). *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan RT dan RW
- Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa